



PUTUSAN

Nomor 3109 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HAERUDDIN**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Dusun Bou, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. **ARSAD**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Dusun Bou, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
3. **AHMAD BIN H.TAAMIN**, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Dusun Bou, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
4. **Hj.JAENAB BINTI H.MAHMUD**, bertempat tinggal di RT 11, RW 05, Kelurahan Kodo, Kecamatan RasanaE Timur, Kota Bima;
5. **FURKAN, S.H.**, bertempat tinggal di RT 06/RW 03, Kelurahan Kodo, Kecamatan RasanaE Timur, Kota Bima;
6. **SITI AMINAH BINTI H.MAHMUD**, bertempat tinggal di RT 01/RW 01, Desa Parangina, Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
7. **ERNI FANIS, SSTP. MP.** Bertempat tinggal di dusun Suka Damai, Desa Monta Baru, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Hartawan F, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agus & R, beralamat di Jalan Bidara I, Nomor 7,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3109 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Tambana, Jatiwangi, Asakota, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ASMAM BINTI IBRAHIM**, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Dusun Bou, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saiful Islam, S.H., advokat pada Law Firm Saiful Islam, berkantor di Jalan Gajahmada No. 74 Komp. Pasar Panaraga, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2020 ;
2. **NURDIN BIN AHMAD**, bertempat tinggal di RT 19, RW 10, Dusun Rona Masa, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Eddi Kurniadi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Advoarif & Associates, beralamat di Jalan Sultan Alauddin, RT 001, RW 001, Lingkungan Udayana Cenggu, Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rababima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tanah objek sengketa satu adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan H. Mahmud Abu Taamin;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3109 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 70/Sape/2018 tanggal 10 bulan September tahun 2018 atas tanah objek sengketa II;
5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (CB) atas tanah objek sengketa yang diletakan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun baik dari tangannya atau dari tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat penegak hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng/bersama-sama membayar kerugian materil dalam perkara ini akibat dari Para Penggugat tidak dapat menggarap tanah objek sengketa karena telah dirampas oleh Para Tergugat, sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan kerugian lainnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total kerugian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
10. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Kedudukan hukum (*legal standing*), Para Pihak tidak memiliki syarat sah untuk dapat menjalankan dan/atau bertindak untuk dan atas nama pihak (prinsipal);
- Pengadilan Negeri Raba Bima (PN Rbi) tidak berwenang mengadili perkara (eksepsi kompetensi absolut);
- Gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang *nebis in idem*;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3109 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah objek sengketa tidak jelas dan kabur (*exceptio obscouur libel*);
- Kurang para pihak;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai secara keseluruhan tanah objek sengketa saat sekarang ini adalah tanpa dasar hukum yang sah dan dapat menimbulkan kerugian Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rababima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I;
- Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tidak menggunakan, tidak membangun, dan atau tidak memindah tangankan atas 2 bidang tanah objek sengketa) atas objek tanah sengketa milik Jafar tanah sawah objek sengketa 1 dengan luas 6700 m² sebagaimana dalam peta blok Nomor 6, Kohir Nomor 31 terletak di So Lolu Kampo Wodi di Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/Abdul Gani/Jafar;
 - Sebelah timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;
 - Sebelah selatan : Umar/Berahi;
 - Sebelah barat : kali ;
- Tanah sawah objek sengketa 2 milik Berahi seluas 3800 m² yang terletak di So Lolu terdiri dari 5 (lima) Petak sebagaimana termuat baik pada peta blok maupun merincikan desa dengan Nomor kohir 19 Blok 06 atas nama Berahi yang telah didengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/Abdul Gani/Jafar;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3109 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;
- Sebelah selatan : dahulu dikuasai oleh Berahi bin Umar/sekarang dikuasai Mahmud/Agus/M.Jami/Sulham;
- Sebelah barat : kali. kepada pihak lain;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi I seluruhnya;
2. Menyatakan sah tanah sawah objek sengketa 2 milik Berahi seluas 3800 m² yang terletak di So Lolu terdiri dari 5 (lima) Petak sebagaimana termuat baik pada peta blok maupun netrincikan desa dengan Nomor kohir 19 Blok 06 atas nama Berahi yang telah didengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/Abdul Gani/Jafar;
- Sebelah timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;
- Sebelah selatan : dahulu dikuasai oleh Berahi bin Umar/sekarang dikuasai Mahmud/Agus/M.Jami/Sulham;
- Sebelah barat : Kali;

3. Menyatakan tanah objek sengketa atas 2 bidang tanah objek sengketa) atas objek tanah sengketa milik jafar Tanah sawah objek sengketa 1 dengan luas 6700 m² sebagaimana dalam peta blok Nomor 6, Kohir Nomor 31 terletak di So Lolu Kampo Wodi di Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/Abdul Gani/Jafar;
- Sebelah timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape;
- Sebelah selatan : Umar/Berahi;
- Sebelah barat : Kali;

Tanah sawah objek sengketa 2 milik Berahi seluas 3800 m² yang terletak di So Lolu terdiri dari 5 (lima) Petak sebagaimana termuat baik pada peta blok maupun netrincikan desa dengan Nomor kohir 19 Blok 06 atas nama Berahi yang telah didengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3109 K/Pdt/2020



- Sebelah utara : tanah sawah tegalan atas nama Magga/Abdul Gani/Jafar,
- Sebelah Timur : Jalan Raya Lintas Bima Sape,
- Sebelah Selatan : dahulu dikuasai oleh Berahi bin Umar/sekarang dikuasai Mahmud/Agus/M.Jami/Sulham,
- Sebelah Barat : Kali,

adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi I;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi atau siapapun untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar menderita kerugian akibat dikuasai dengan cara melawan hak yang dilakukan oleh Tergugat V sejak tahun 1960 sampai dengan 2017 kurun waktu 59 tahun x 1 kali hasil panen sebesar 3 ton x dengan nilai konversi harga/ton = Rp10.000.000 = kerugian materil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.080.000.000,00 (tujuh miliar delapan puluh juta rupiah). Dan kerugian imateriil sebesar Rp1 rupiah. Secara tanggung renteng atau secara bersama-sama;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian moril dan materil kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi 1 sebesar Rp1 secara Tunai;
7. Kerugian materil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.080.000.000,00 (tujuh miliar delapan puluh juta rupiah);
8. Menyatakan sita *revindicatoir beslag* atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3109 K/Pdt/2020



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rababima telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Rbi, tanggal 23 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigeoverheidsdaad*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tanah objek sengketa satu adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan H. Mahmud Abu Taamin;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 70/Sape/2018 tanggal 10 bulan September tahun 2018 atas tanah objek sengketa II;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun baik dari tangannya atau dari tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat penegak hukum;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3109 K/Pdt/2020



Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan Putusan Nomor 38/PDT/2020/PT MTR, tanggal 20 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Rbi tanggal 23 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding II tidak dapat diterima;
- Menetapkan biaya perkara dalam gugatan rekonvensi nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 April 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Rbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rababima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2020;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3109 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 38/Pdt./2020/PT MTR, tertanggal 20 April 2020;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 23 Januari 2020 Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Rbi;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, terhadap alasan-alasan dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Mei 2020, kontra memori kasasi tanggal 25 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rababima tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena surat Kuasa Khusus Nomor 123/Pdt/SK/2019/PN Rbi, tanggal 11 Juni 2019, Surat kuasa Khusus Nomor 2/Pdt/SK/2019/PN Rbi, tanggal 11 Juni 2019, Surat kuasa Khusus Nomor 121/Pdt/SK/2019/PN Rbi, tanggal 11 Juni 2019, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan surat-surat Kuasa Khusus tersebut, tidak memenuhi syarat kuasa insidentil mengingat Abdul Wahab, S.H., Muhaimin, S.H., M.H., dan Drs. Abdul Haris, berstatus sebagai

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3109 K/Pdt/2020



Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata yang bersangkutan bertindak sebagai Kuasa Insidentil tetapi tidak memenuhi persyaratan kuasa insidentil karena:

- a. Tidak ada surat permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dengan melampirkan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan bahwa mereka masih ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga;
- b. Tidak ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang memberi izin, mereka untuk bertindak sebagai Kuasa Insidentil dalam perkara ini;
- c. Bahwa sebagai pihak atau objek dalam perkara ini tidak berhubungan dengan pemerintah daerah atau instansi pemerintah daerah, tempat Abdul Wahab, S.H., Muhaimin, S.H., M.H., dan Drs. Abdul Haris bekerja;

Sehingga tepat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram bahwa Abdul Wahab, S.H., Drs. Abdul Haris dan Muhaimin, S.H., M.H., tidak sah bertindak sebagai Kuasa/Wakil untuk mewakili Penggugat I, Penggugat III, Penggugat V dan Penggugat VI, lagi pula alasan-alasan mana mengenai pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HAERUDDIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3109 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HAERUDDIN, 2. ARSAD, 3. AHMAD BIN H.TAAMIN, 4. HJ.JAENAB BINTI H.MAHMUD, 5. FURKAN, S.H., 6. SITI AMINAH BINTI H.MAHMUD, 7. ERNI FANIS, SSTP. MP.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd.
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,
Ttd.
Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3109 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)